

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Para filsuf Yunani Kuno mengembangkan gagasan tentang negara hukum. Plato, dalam karyanya "*The Republic*", menyatakan negara hukum bisa menciptakan sebuah negara ideal yang bertujuan mencapai kebaikan utama. Menurut Aristoteles tujuan negara merupakan mendapatkan kehidupan terbaik melalui prinsip supremasi hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana Indonesia yang sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang mengikat Indonesia menjadi negara hukum. Sehingga segala urusan bernegara seyogyanya dikembalikan pada koridor-koridor hukum, dengan ini membuat kedudukan UUD 1945 sebagai *grundnorm* memiliki peranan vital dalam konstruksi hukum negara Indonesia. Selain itu Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bentuk negara Indonesia merupakan Kesatuan, yang secara historis sejatinya memang Indonesia terbentuk dari macam suku, agama budaya, dan adat-istiadatnya. Maka dalam ikhtiar menuju hidup yang lebih baik (*the best life possible*) melalui supremasi hukum, berbagai pranata hukum diperlukan untuk selalu melakukan perbaikan dan pembaharuan kebijakan atau kewenangan yang disesuaikan dengan pertimbangan pada perkembangan zaman dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, termasuk dan tidak terbatas dalam dunia kesehatan di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Black, Henry Cambell. (1910). Black & Law Dictionary: 2nd Edition and Ballentine Law Dictionar. Amerika Serikat.

<sup>2</sup> Sabine, Jimly A, HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 147.

Kewenangan merujuk pada kekuasaan resmi yang berasal atau diberikan oleh hukum. Istilah ini setara pada "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. Merujuk pada Black's Law Dictionary, kewenangan dijelaskan sebagai kekuasaan hukum; hak memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat untuk menuntut ketaatan dalam perintah sah mereka sesuai ketentuannya. Dalam UU Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk membuat keputusan dan tindakan dalam menjalankan pemerintahan. Begitu pula, kewenangan Pemerintahan, atau Kewenangan, dijelaskan sebagai kekuasaan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya agar bertindak pada wilayah hukum publik. Menurut UU ini, keabsahan segala jenis keputusan atau tindakan dalam pemerintahan ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki dari subjek hukum yang berkaitan sesuai hukum positif.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan baru), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang berperan dalam kekuasaan kehakiman dan bertugas melakukan kekuasaan negara sebagai penuntut umum dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi terkait kekuasaan kehakiman. Fokus utama Kejaksaan adalah pada bidang penuntutan, di mana mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan mengusulkan tuntutan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Dalam UU Kejaksaan baru, Kejaksaan diamanatkan untuk mengemban tugasnya dengan berlandaskan hukum. Kejaksaan, sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, diberi tanggung jawab lebih besar dalam memastikan supremasi hukum, melindungi kebutuhan umum, **menegakkan hak asasi manusia (HAM)**, dan memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Independensi kejaksaan juga dijamin dalam UU Kejaksaan baru, Ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU kejaksaan baru. Dimana Kejaksaan sebagai lembaga yang berfungsi dalam ranah kehakiman harus menjalankan kewenangannya secara independen, terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dengan perjalanan waktu, peraturan yang mengatur Kejaksaan Republik Indonesia mengalami evolusi. Kompleksitas bertambah dalam kehidupan masyarakat, menjadi tantangan bagi penegakan hukum, menuntut Kejaksaan untuk responsif. Isu independensi menjadi fokus utama, mengingat posisi Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan. Jika undang-undang yang ada tak lagi relevan dari segi yuridis, sosial, dan politik, hal ini memengaruhi bagaimana institusi seperti Kejaksaan menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya. Oleh karena itu, revisi perundang-undangan menjadi langkah penting dalam menanggapi dinamika masyarakat. Dalam negara modern yang berbasis hukum (*verzorgingsstaat*), perubahan undang-undang bertujuan untuk mengakomodasi perubahan dan modifikasi dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Perkembangan kebutuhan hukum dan kompleksitas masyarakat mengharuskan penambahan kewenangan dan responsif Kejaksaan sebagai bentuk adaptif.

---

<sup>3</sup> Mahendra Putra Kurnia, 2007, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal.5.

Pada 6 Desember 2021, DPR RI mengesahkan Rancangan pembaruan Undang-Undang Kejaksaan yang akan memperkuat dan meningkatkan independensi Kejaksaan. RUU tersebut bertujuan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik dan akan membuat landasan hukum terkini bagi Kejaksaan Republik Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.<sup>4</sup>

Kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan menjadi hal yang ditambahkan melalui UU Kejaksaan baru tersebut. Secara terang Pasal 30C huruf i dari UU Kejaksaan baru mengizinkan Kejaksaan **untuk melakukan penyadapan sesuai dengan ketentuan undang-undang khusus ( selanjutnya disebut dengan UU Khusus) yang mengatur hal tersebut.** Selain itu, Kejaksaan juga diberi wewenang untuk mengelola pusat pemantauan terkait tindak pidana.

Kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan mencakup tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, eksekusi, serta pencarian buron. Kewenangan ini memungkinkan Kejaksaan untuk mengakses, menganalisis, dan menggunakan data dalam upaya menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan teknologi membuat kewenangan penyadapan menjadi alat esensial pada saat memerangi kejahatan yang semakin canggih.

Penyadapan merupakan instrumen kunci dalam mengungkap kasus dan kejahatan lainnya di Indonesia. Contohnya adalah ketika KPK menggunakan teknologi penyadapan untuk mengungkap bahwa jaksa Urip Tri Gunawan mendapatkan uang Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani yang berhubungan dengan

---

<sup>4</sup> Saputra, Andi. (2022, Januari, 12). *Belum Sebulan Disahkan, UU Kejaksaan Digugat ke MK*. Detiknews, diakses pada tanggal 06 September 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5894253/belum-sebulan-disahkan-uu-kejaksaan-digugat-ke-mk>,

surat perintah penghentian penyelidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atas nama Sjamsul Nursalim. Informasi dari penyadapan ini digunakan dalam Pengadilan Negeri Jakarta, di mana jaksa tersebut divonis 20 tahun penjara dan Artalyta divonis 5 tahun penjara.<sup>5</sup>

Selain itu, ada pula kasus suap di Senayan, yaitu suap Al Amin Nur Nasution dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan, kasus pengadaan kapal patroli di Kementerian Perhubungan yang melibatkan Bulyan Royan, dan kasus suap terkait dana untuk di Indonesia timur yang melibatkan Abdul Hadi Djamal. Penggunaan kewenangan penyadapan juga mengungkap dugaan suap terhadap pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, melalui rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo dengan pejabat kejaksaan dan kepolisian yang diperdengarkan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Penyadapan berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.<sup>6</sup>

Menurut Abdullah Hehamahua, penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, pentingnya mempertahankan kewenangan penyadapan tidak bisa diabaikan. Menurutnya, lebih dari setengah dari kasus korupsi yang berhasil diungkap berasal dari bukti yang didapat melalui penyadapan. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa wewenang penyadapan merupakan sesuatu yang tak boleh dihapus dari tugas KPK karena kontribusinya yang signifikan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama yang terkait dengan penyuapan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Admin. (2012, Oktober, 01). *Penyadapan Terbukti Membongkar Korupsi*. Artikel. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7562>. Diakses pada: 1/12/2023.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hardy Salim, dkk (2018). ANALISIS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TANPA IZIN PENGADILAN. ADIL - Jurnal Hukum YARSI.

Dengan menggunakan hak penyadapan ini, KPK dan lembaga penegak hukum lainnya terbukti mampu mengungkap berbagai kasus korupsi dan kejahatan serius lainnya, menegakkan keadilan, serta menunjukkan peran penting teknologi dalam upaya pemberantasan kejahatan di Indonesia. Akan tetapi, dibalik niat baik pemerintah memberi hak penyadapan tersebut, terdapat kekaburan makna dari frase “UU Khusus” pada UU Kejaksaan baru tersebut. Dimana tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang UU Khusus apa yang akan mengatur mengenai penyadapan tersebut. Kekaburan makna UU Khusus membuat tidak terdapatnya regulasi yang jelas dan konkrit mengenai bagaimana mekanisme Kejaksaan dalam melakukan penyadapan. Hal ini menimbulkan antinomi (pertentangan) dua atau lebih hukum positif yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Kekaburan makna “UU Khusus” muncul akibat tidak adanya UU yang mengatur tentang penyadapan. hal ini ditegaskan oleh pernyataan Supriyadi W Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), bahwasannya hingga saat ini pada faktanya belum terdapat sebuah aturan khusus dalam bentuk Undang-undang yang mengatur mekanisme penyadapan dari hulu ke hilir. Hal ini akan membuat ketidakjelasan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.<sup>8</sup>

Lebih khusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas penyadapan, Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK

---

<sup>8</sup> Admin. (2015, Juli, 01). *Ingin Atur Penyadapan, DPR Diklaim Dapat Menginisiasi UU. MK-RI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11317&menu=2>. Diakses dari 23 Januari 2024.

No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 menekankan bahwa penyadapan dan rekaman percakapan adalah pembatasan terhadap HAM. Ini menunjukkan perlunya dasar hukum yang jelas dan kuat untuk membenarkan pembatasan hak tersebut. MK menegaskan bahwa regulasi yang tegas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum harus menjadi payung hukum untuk tindakan pembatasan hak tersebut. MK menyatakan tidak ditemukan regulasi mengenai penyadapan melalui UU di Indonesia, sehingga terdapat perbedaan dalam **mekanisme dan tata cara penyadapan yang tersebar di beberapa Undang-Undang**. Karena belum ada regulasi yang menyeluruh, dampaknya akan merugikan hak konstitusional.<sup>9</sup>

Begitu pula dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penyadapan **tanpa prosedur yang diatur oleh UU** adalah pelanggaran terhadap HAM. MK dalam pertimbangan hukumnya menyebut pembatasan terhadap HAM tertentu hanya bisa melalui UU, sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Hal ini membuat penyadapan tanpa mengikuti mekanisme dari UU tidak disahkan.<sup>10</sup>

Mengingat Putusan MK masa berlakunya putusan MK adalah ketika telah dilakukan sidang pengucapan putusan. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Sebuah Putusan MK, ketika sidang pengucapan putusan dilaksanakan maka sejak itu pula putusan mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>9</sup> FLS. (2021, Desember, 16). Sekjen MK: Putusan MK Penting Diperhatikan dalam Pembentukan UU. MK-RI. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17873&menu=2>. pada tanggal 15-12-2023.

<sup>10</sup> *Ibid.*

mengikat. Yang artinya Putusan MK berlaku serta merta, meskipun belum ada perubahan terhadap UU.<sup>11</sup>

Menindak lanjutin mandat MK pada tahun 2018, sebuah tim panitia khusus (pansus) angket yang dibentuk oleh DPR menyarankan untuk RUU Penyadapan menjadi dalam program legislasi nasional 2018, yang terealisasi pada tahun 2019. Namun, hingga saat ini, RUU khusus tentang penyadapan masih ditahap pembenahan tanpa terwujudnya sebuah regulasi yang konkret.

Tidak adanya UU yang mengatur mekanisme penyadapan adalah hal yang buruk, mengingat Kewenangan Penyadapan menjadi seperti pisau bermata dua, dapat berdampak positif dan negatif tergantung dengan bagaimana cara dan tujuan penggunaannya. Kekaburan makna UU Khusus akan membuat ketidakpastian mekanisme dan syarat melakukan penyadapan, artinya tidak terdapat batasan akan kewenangan tersebut yang berarti kewenangan tersebut bersifat mutlak. kondisi ini pasti akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*Abuse Of Power*). sesuai dengan Lord Acton, dalam diktumnya menyatakan adagium "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*".<sup>12</sup> Oleh karena itu, penjelasan mengenai makna UU Khusus pada UU Kejaksaan menjadi penting, agar penyadapan mendapat regulasi yang jelas mengenai mekanisme penyadapan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan penyadapan karena kewenangan penyadapan kejaksaan yang absolut.

---

<sup>11</sup> Asy'ari dkk. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). MK-RI. PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 2013. Hlm. 16.

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,1995) hal 107.



Makna dari UU Khusus jika tidak dijelaskan akan menimbulkan perdebatan, ketidakpastian, dan multitafsir. Karena jika makna UU Khusus dimaknai dengan UU ITE akan membuat ruang lingkup dari Kewenangan Penyadapan hanya pada ranah UU ITE saja, dan seperti itu pula jika UU Khusus dimaknai dengan KUHP, UU KPK, UU Terorisme, Perkap 5 tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan, PERMEN Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/Per/ M. Kominfo /02/2006 dll. makna dari UU Khusus akan sangat menentukan mekanisme dan syarat penyadapan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Disinilah letak kekaburan makna yang perlu dijawab oleh pemerintah.

Kekaburan makna UU Khusus membuat penyadapan oleh kejaksaan semakin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap individu mendapatkan jaminan untuk berkomunikasi secara aman. Dengan demikian, secara umum penyadapan telah melanggar HAM seorang warga negara.

UU Khusus tentang penyadapan diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan adanya regulasi yang jelas mengenai tahapan penyadapan secara 3P (pra penyadapan, proses penyadapan, pasca penyadapan). hal ini semakin didukung dengan berbagai praktek penyadapan selama ini. Dalam kasus penyadapan terhadap mantan ketua KPK Antasari Azhar kepada Nasarudin Zulkarnaen dan stafnya Rani Juliani di tahun 2009, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Nasarudin atau stafnya terlibat dalam kasus korupsi seperti dalam tuduhan oleh mantan ketua KPK. Akhirnya, terungkap ternyata penyadapan tersebut diduga terjadi karena hubungan pribadi antara

mantan ketua KPK dengan Nasarudin dan stafnya Rani Juliani. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Nasarudin dan stafnya diduga menjadi korban kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum tanpa dasar yang jelas (*Unlawful Interception*).<sup>13</sup>

Begitu pula yang terjadi pada sidang perkara penistaan agama pada tahun 2017 lalu, penasihat hukum (PH) Ahok, Humphrey Djemat, pada 7 Oktober 2016, pukul 10.16 WIB, berbicara bahwa telah memiliki rekaman telepon antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ma'ruf Amin dan akan mengancam menggunakannya. PP Pemuda Muhammadiyah, Faisal, pada Kamis 2 Februari 2017, berpendapat penyadapan ke SBY dan KH Ma'ruf Amin merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. "*Itu abuse of power*".<sup>14</sup> Beberapa beberapa contoh tindakan penyadapan tersebut semakin menyakinkan penyadapan sangat sensitif terhadap ranah privasi orang yang disadapnya.

Penyadapan merupakan kegiatan yang sangat sensitif terhadap pelanggaran ranah privasi seseorang. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan terhadap ketidakjelasan makna "UU Khusus" agar mengurangi berbagai pelanggaran privasi orang yang disadap. Mekanisme penyadapan yang diatur dalam Pasal 30C Huruf I ini menjadi jantung perdebatan yang semakin sengit dalam dunia hukum. Pada satu sisi, memberikan wewenang yang lebih besar kepada Kejaksaan untuk melakukan penyadapan dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memerangi kejahatan berorganisasi, korupsi, dan ancaman terorisme

---

<sup>13</sup> Raissa, Anita Fitiria (2017), PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

<sup>14</sup> Kurniawati, Endri. (2017, Februari, 02). *Pemuda Muhammadiyah: Penyadapan SBY Penyalahgunaan Kekuasaan*. tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/842414/pemuda-muhammadiyah-penyadapan-sby-penyalahgunaan-kekuasaan>. Diakses pada: 05/12/2023.

yang semakin merajalela. Namun, pada sisi lain, terdapat kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pelanggaran privasi individu dan potensi pelanggaran HAM.

Kaburnya makna “UU Khusus” memberikan ketidakjelasan terkait mekanisme dan syarat penyadapan oleh Kejaksaan. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada penegakan hukum di Indonesia seperti menciptakan kekaburan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan menciderai HAM. Kepastian hukum dalam hemat Satjipto Raharjo, menuntut agar aturan diundangkan wajib terang dan jelas. Apabila dikaitkan dengan Pasal 30C huruf i UU Kejaksaan baru maka UU tersebut gagal menciptakan kepastian hukum karena ketidak terangan dan ketidakjelasan dalam menjelaskan makna dari frasa “UU Khusus”. Karena terdapat ketidakjelasan, akan mengakibatkan *multi tafsir* pada pratiknya, padahal dalam hemat Satjipto Raharjo UU tidak seharusnya *multi tafsir* yang mengundang kebingungan, ketidakadilan, dan ketidakkonsistenan regulasi. Sehingga demi kepastian hukum, penulis tertarik melakukan penelitian guna mengungkap mekanisme penyadapan oleh kejaksaan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyadapan yang benar yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana Kelemahan mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Korupsi?

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui mekanisme penyadapan yang benar yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui Kelemahan mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa hasil dari tulisan ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengetahuan hukum agar memperbanyak dan melengkapi literatur kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan.
2. Sebagai tambahan pemahaman terkait mekanisme kewenangan penyadapan kejaksaan pada Undang-Undang Kejaksaan.
3. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam hemat penulis kegunaan penelitian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam pemahaman tentang mekanisme kewenangan penyadapan dan proses penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan.
- b. Menyumbangkan pengetahuan hukum yang lebih luas bagi masyarakat umum dan penulis sendiri terkait aspek-aspek yang terkait dengan kewenangan penyadapan serta cara kejaksaan melakukan penyadapan dalam kasus tindak pidana.

## 2. Kegunaan Praktis

sebagai kontribusi berupa ide dan masukan yang berguna bagi aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Republik Indonesia, terkait kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan.

## F. Metode Penelitian

Metode riset menjadi elemen kunci dalam penulisan ilmiah yang sah. Setiap tulisan perlu mencerminkan kredibilitas dan dapat diuji kebenarannya, sehingga hasilnya mendekati kebenaran yang sebenarnya. Penelitian dalam bidang hukum bertujuan untuk mengembangkan sistem hukum serta merespons perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Tanpa kegiatan penelitian hukum, proses pembangkitan hukum akan terhambat dan gagal mencapai potensinya secara terbaiknya.<sup>15</sup>

### 1. Tipe Penelitian

---

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 7.

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum atau *legal research*. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran koherensi.<sup>16</sup> Artinya, penelitian ini menguji apakah aturan hukum sejalan dengan norma hukum, apakah norma tersebut konsisten dengan prinsip hukum dan norma hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada undang-undang (*statue approach*) untuk menganalisis UU Khusus yang menjadi fokus penelitian. Metode ini melibatkan telaah mendalam terhadap peraturan yang relevan dengan makna yang terkandung dalam "UU Khusus" yang sedang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemahaman mendalam pada regulasi terkait dengan isu hukumnya. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada kewenangan mekanisme penyadapan di UU Kejaksaan baru. Hasil pemahaman tersebut akan dijadikan solusi hukum.

Disisi lain, pendekatan konseptual melibatkan referensi prinsip-prinsip hukum, pandangan ahli, dan doktrin.<sup>17</sup> Pemahaman hal tersebut akan membantu memberikan solusi terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

## 3. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum edisi revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.47.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 115

Penelitian hukum sangat bergantung pada bahan hukum sebagai inti dari upaya menjawab permasalahan. Bahan hukum berperan sebagai landasan dalam riset hukum, memungkinkan penemuan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahas.<sup>18</sup> Jenis bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (*secondary source*).<sup>19</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat terbagi menjadi dua jenis: *mandatory authority* (otoritas wajib) seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim, serta *persuasive authority* (otoritas persuasif) yaitu peraturan perundang-undangan dari negara lain yang relevan.<sup>20</sup>

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 52

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 29 Maret 2004;
7. Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 18 Desember 2006;
8. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011;
9. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder melibatkan informasi yang diperoleh dari studi pustaka, jurnal, dan artikel hukum yang memiliki karakteristik objektif. Ini juga mencakup peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup referensi dari buku, artikel, putusan hakim sebelumnya, kitab hukum, dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum adalah metode untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari fakta-fakta tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213.



3. Melakukan analisis antara permasalahan dan bahan hukum yang ada.
4. memberikankesimpulan dengan membentuk argumen untuk menjawab permasalahan yang ada
5. Merekomendasikan sesuai argumentasi pada kesimpulan.

## G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah serangkaian konsep hasil abstraksi pemikiran, untuk menyimpulkan berbagai dimensi. Tulisan kali ini memiliki kerangka teori sebagai berikut:

### 1. Kajian tentang hak penyadapan

Penyadapan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016, yaitu kegiatan memantau, merekam, mengubah, atau mencatat transmisi Informasi Elektronik yang bersifat pribadi, baik melalui jaringan kabel atau nirkabel seperti sinyal elektromagnetis atau radio frekuensi. Penyadapan diberikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lain. Kewenangan penyadapan wajib dengan terang dan jelas, termasuk mekanisme penyadapan, tidak hanya untuk melindungi privasi individu tetapi juga untuk memastikan penerapan *due process of law* demi menjamin perbuatan sewenang-wenang pemerintah.

### 2. Kajian tentang Pasal 30C huruf i UU Kejaksaan baru

Pasal 30C huruf i UU Kejaksaan baru memberikan dasar hukum yang memperbolehkan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyadapan. Namun, kendala muncul karena kurangnya ketentuan yang secara rinci mengatur aspek penyadapan dalam undang-undang tersebut, menyebabkan kebingungan

dalam aplikasi hukum. Sebagaimana diketahui, penyadapan adalah tindakan yang amat sensitif karena menyangkut privasi individu, dan kekosongan hukum ini dapat berpotensi mengakibatkan dampak yang serius bagi privasi serta keamanan individu.

Kewenangan yang diperluas bagi jaksa dalam hal penyadapan dalam UU Kejaksaan baru tidak disajikan secara terperinci, meninggalkan kekosongan informasi dalam menangani situasi hukum yang melibatkan penyadapan. Kurangnya penjelasan ini menciptakan ketidakpastian dalam mengimplementasikan prosedur serta batasan dalam penggunaan penyadapan sebagai alat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengisi kekosongan ini melalui peraturan yang lebih rinci dan jelas, yang tidak hanya mengatur keberadaan penyadapan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas dan batasan yang tegas dalam penerapannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini dibagi menjadi empat bab, mulai dari Bab I hingga Bab IV, yaitu:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan mengulas secara umum tentang penyadapan, Kejaksaan, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

### 3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan mengulas jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni mekanisme kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan yang benar ketika mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi dan kelemahannya.

### 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini terdapat kesimpulan beserta saran dari analisis pembahasan yang telah dilakukan.

